



WALIKOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 239 TAHUN 2015 TENTANG

KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU TINGKAT KOTA PADANG PERIODE 2015-2020

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta Posyandu sebagai Pos Pelayanan Kesehatan dasar dan gizi masyarakat perlu dilakukan pembinaan kepada Kelompok Kerja Operasional Posyandu Kecamatan, Kelompok Kerja Posyandu Kelurahan dan Kader Posyandu;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu, Pokjanal Posyandu Kabupaten/Kota dibentuk dengan Keputusan Bupati/Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Padang Periode 2015-2020;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3473);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140), Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 19);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 20);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Padang Periode 2015-2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas :
- a. menyiapkan data dan informasi dalam skala kota tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan program Posyandu;
 - b. menyiapkan data dan informasi dalam skala kota tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan program Posyandu;
 - c. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada instansi/lembaga terkait untuk penyelesaian tindak lanjut;
 - d. menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
 - e. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;

- f. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan Posyandu secara rutin dan terjadwal;
- g. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Walikota dan Ketua Pokjanal Posyandu Provinsi;
- i. Bertanggung jawab kepada Walikota.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang,
pada tanggal 10. Juli 2015

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

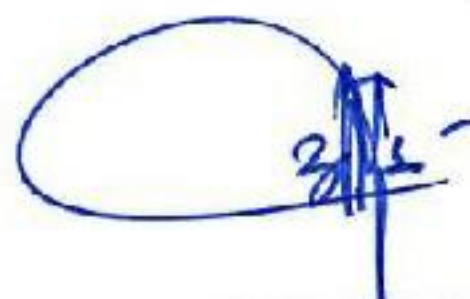
1. Gubernur Provinsi Sumatera Barat;
2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang;
4. Kepala Dinas/ Instansi/ Lembaga terkait;
5. Panitia Pelaksana yang bersangkutan.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG****NOMOR 239 TAHUN 2015****TENTANG KELOMPOK KERJA OPERASIONAL
PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU
TINGKAT KOTA PADANG PERIODE 2015-2020****KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN
POS PELAYANAN TERPADU TINGKAT KOTA PADANG PERIODE 2015-2020**

NO	NAMA/ JABATAN	KEDUDUKAN DLM KEPANITIAAN
I	Walikota Padang	Pembina
II	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Padang	Ketua
III	Ketua TP. PKK Kota Padang	Wakil Ketua
IV	Kabid Pemberdayaan Kelembagaan, Partisipasi dan Adat Budaya Masyarakat BPMPKB Kota Padang	Sekretaris
V	a. Unsur BPMPKB Kota Padang	Bidang Kelembagaan
	b. Unsur Bagian Pemerintahan Setda Kota Padang	Bidang Kelembagaan
	c. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Padang	Bidang Kelembagaan
VI	a. Unsur Dinas Kesehatan Kota Padang	Bidang Pelayanan Kesehatan & KB
	b. Unsur RSUD	Bidang Pelayanan Kesehatan & KB
	c. Unsur Dinas Perkhutbun Kota Padang	Bidang Pelayanan Kesehatan & KB
	d. Unsur Dinas Kebersihan dan Pertamanan	Bidang Pelayanan Kesehatan & KB
	e. Unsur Kantor Ketahanan Pangan	Bidang Pelayanan Kesehatan & KB
	f. Unsur TP. PKK Kota Padang	Bidang Pelayanan Kesehatan & KB
VII	a. Unsur Dinas Pendidikan Kota Padang	Bidang Komunikasi Informasi dan Edukatif
	b. Unsur Dinas Perhubungan dan Kominfo Kota Padang	Bidang Komunikasi Informasi dan Edukatif
	c. Unsur Kementerian Agama Kota Padang	Bidang Komunikasi Informasi dan Edukatif

VIII	a. Unsur BPMPKB Kota Padang	Sistem Informasi Posyandu
	b. Unsur Dinas Kesehatan Kota Padang	Sistem Informasi Posyandu
IX	a. Unsur Dinas Kelautan dan Perikanan	Bidang Sumber Daya Manusia
	b. Unsur Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang	Bidang Sumber Daya Manusia
	c. Unsur Dinas Perindagtamben Kota Padang	Bidang Sumber Daya Manusia
X	a. Unsur Bappeda Kota Padang	Bidang Bina Program
	b. Unsur Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Padang	Bidang Bina Program

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI